



PEMILIHAN UMUM SERENTAK



**Saldi Isra
Jimly Asshiddiqie
Ramlan Surbakti
R. Siti Zuhro
Topo Santoso, dan lain-lain**

Editor

Khairul Fahmi, Charles Simabura, Feri Amsari

PEMILIHAN UMUM SERENTAK

**Saldi Isra
Jimly Asahiddiqie
Ramian Surbakti
R. Siti Zuhro
Topo Santoso, dan lain-lain**

Editor

Khairul Fahmi, Charles Simabura, Feri Amsari



**Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Khairul Fahmi

Pemilihan Umum Serentak/Editor: Khairul Fahmi, Charles Simabura, Feri Amsari.—
Ed. 1, — 1. — Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

xxxvi, 924 hlm., 24 cm.
ISBN 978-979-769-853-9

I. Pemilihan Umum
III. Feri Amsari

I. Khairul Fahmi.

II. Charles Simabura.

324

Hak cipta 2014, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2014.1486 RAJ

Editor:

Khairul Fahmi

Charles Simabura

Feri Amsari

PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Cetakan ke-1, 10 Juni 2014

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112 Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri 1 Blok Cj 2 No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. Bandung-40243
Jl. H. Kardi Timur No. 08 Komplek Kardi Telp. (022) 5206202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan,
Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 3, Telp. (031) 8700819.
Palembang-30137, Jl. Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. Pekanbaru-28294,
Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg.
Eka Rossa No. 3A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin Blok
A 14/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 17/07, Telp. (0511)
3352060. Bali, Jl. Imam Borjot Gg. 100/v No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas	v
Kata Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	xv
Prolog: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	xxi
BAGIAN I PEMILIHAN UMUM SERENTAK	1
1. Pemilihan Umum Nasional Serentak Slamet Effendy Yusuf	3
2. Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak: <i>Concurrent Election</i> dan <i>Coattail Effect</i> Ramlan Surbakti	13
3. <i>Concurrent Election</i> : Diskursus <i>Constitutional Necessity</i> dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Dian Agung Wicaksono dan Syarif Fatahillah	26
4. <i>Quo Vadis</i> Desain Pemilu Nasional Muhammad Fauzan Azim	49
5. Model Pemilu Nasional Serentak Riris Ardhanariswari	80
6. Pemilu Serentak dan Konsekuensinya Ilhamdi Taufik	97

20. Penujukan Gubernur dan Titik Berat Otonomi di Kabupaten/Kota Inna Junaenah	336
21. Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Serentak R. Siti Zuhro	352
22. Bukan Pilkada Serentak, tapi Pemilu Daerah Didik Supriyanto	370
23. Perubahan Sistem Pemilukada: Pemilihan Langsung vs Pemilihan oleh DPRD Aryono Putra	396
24. Menafsir Ulang Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Jamaludin Ghafur	417
25. Esensi Pemilukada Sebagai Upaya Penguatan Otonomi Daerah pada Tingkat Kabupaten/Kota Fatkul Muin	436
26. Pemilihan Serentak Gubernur Sebagai Kepala Daerah Provinsi Dian Bakti Setiawan	452
27. Model Kampanye Deliberatif dalam Desain Pilkada Serentak Bilal Dewansyah	465
28. Telaah Hukum Prototipe Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif Serentak di Provinsi Lampung Yusdiyanto	489
29. Mendesain Model Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien Rahmat Muhajir Nugroho	508
30. Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien Nur Rohim	524
BAGIAN III PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	539
31. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Husni Kamil Manik	541
32. Pengawasan Pemilu untuk Pemilu yang Lebih Baik Muhammad	547
33. Kabut Asap Panitia Pesta Demokrasi Fathoni	555

Mendesain Model Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien

Rahmat Muhajir Nugroho³⁴⁸

A. Pendahuluan

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Ketentuan di atas, tidak menyebutkan secara tegas bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Berbeda halnya dengan pemilihan presiden yang diatur pada Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Frase "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dimaknai dua hal yaitu, dipilih secara langsung atau dipilih secara tidak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kedua cara tersebut memenuhi syarat dipilih secara demokratis.

Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menerjemahkan ketentuan pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah. Hal ini tercermin dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang berbunyi "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Sehingga sejak tahun 2005 setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Tetapi ada beberapa daerah diberikan kekhususan atau keistimewaan dengan diatur dalam undang-undang tersendiri, contohnya: Daerah

³⁴⁸Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Istimewa Yogyakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipilih langsung, tetapi dengan pengangkatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setelah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun, kini muncul wacana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Paling tidak dalam rancangan undang-undang yang dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draft tersebut, desain pemilihan terbagi menjadi dua jenis, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan bupati/walikota dipilih melalui DPRD. Awalnya, untuk pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD sedangkan bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Pemikiran untuk kembali pada pemilihan melalui DPRD, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain, pemilihan langsung membebani anggaran daerah yang cukup besar, terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan maraknya praktik politik uang (*money politic*). Sejumlah alasan tersebut mendorong pemikiran sebagian pihak, bahwa sebaiknya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD saja.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak masukan terkait pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur, yang menilai bahwa pemilihan gubernur lebih baik dilakukan melalui DPRD. Menurut Gamawan, sedikitnya terdapat empat alasan yang mengemuka sehingga muncul usulan pemilihan gubernur melalui DPRD. *Pertama*, terkait dengan biaya pemilukada yang sangat mahal sehingga sering terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara gaji gubernur sebesar Rp 8,7 juta dengan ongkos politik yang dikeluarkan saat pemilukada. *Kedua*, terkait kewenangan gubernur yang tidak seluas bupati/walikota sebagai fokus otonomi daerah karena otonomi berada di tingkat kabupaten/kota. *Ketiga*, fungsi gubernur yang tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi, melainkan juga wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga terjadi dwi status dan kewenangan mana yang harus didahulukan. *Keempat*, UUD 1945 hanya mengamanatkan pemilihan gubernur dilakukan secara demokratis. Konstitusi sama sekali tidak mewajibkan gubernur dipilih langsung.³⁴¹

Merespons wacana pemilihan kepala daerah, khususnya model pemilihan gubernur melalui DPRD. Saldi Isra berpendapat bahwa bagaimanapun, dengan menggunakan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya secara langsung menentukan gubernur. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan terlalu sering mendistorsi kehendak dan logika rakyat³⁴²

³⁴¹www.bekasinews.com, diakses tanggal 20 Oktober 2011

³⁴²Saldi Isra, "Haruskah kembali ke DPRD?", <http://cetak.kompas.com>, diakses 2 Januari 2012

Namun gagasan untuk memilih gubernur melalui DPRD berbalik arah, menjadi gubernur dipilih langsung oleh rakyat sedangkan bupati/walikota dipilih melalui DPRD, dengan alasan bahwa pemilihan langsung bupati/walikota oleh rakyat cenderung memicu konflik horizontal yang lebih besar dan biaya yang digunakan juga lebih besar sehingga pemilihan walikota/bupati cukup dilakukan di DPRD.

Pro dan kontra tentang model pemilihan yang akan digunakan untuk memilih kepala daerah, baik bupati/walikota atau gubernur menarik untuk dikaji, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji persoalan ini. Adapun fokus kajian ini untuk pertanyaan sebagai berikut, Apa kelebihan yang terdapat pada mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung? Apa kelemahan yang terdapat pada mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung? Mekanisme pemilihan kepala daerah seperti apa yang lebih efisien dan demokratis?

B. Teori Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari suku kata *demo* atau *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk; dan suku kata *cracy* atau *kratia* yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suku kata tadi menjadi *democratia*, yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat.³⁴³ Selanjutnya Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tentang demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁴⁴

Sementara itu, Sidney Hook dalam Masykuri Abdillah mendefinisikan bahwa "demokrasi" adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.³⁴⁵

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

³⁴³Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 61

³⁴⁴*Ibid.*

³⁴⁵*Ibid.*

Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.³⁴⁶

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi. *International Commission of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*, ialah:³⁴⁷

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*)
3. Pemilihan Umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan/*civic education*.

Henry B. Mayo dalam bukunya *An Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:³⁴⁸

A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control a periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom

(Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Untuk memagari agar capaian demokrasi mampu mendekati harapan dari cita-cita ideal manusia tentang demokrasi, maka oleh pelbagai ahli ditentukanlah prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Robert A. Dahl mengemukakan 6 (enam) prinsip yang harus ada dalam sistem negara demokrasi,³⁴⁹

1. Para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan

³⁴⁶Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 58.

³⁴⁷Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 60.

³⁴⁸Nukthoh Arfawie Kurde, *op.cit*, hlm. 62.

³⁴⁹Slamet Effendy Yusuf, *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila*, (Yogyakarta: Proceeding Kongres Pancasila tanggal 30 Mei-1 Juni 2009 di UGM), hlm. 321-322

- para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan;
2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan periodik. Para pejabat ini dipilih melalui pemilu;
 3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa halangan dan ancaman dari penguasa;
 4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif;
 5. Otonomi asosiasional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas termasuk partai politik dan kelompok kepentingan;
 6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Salah satu unsur yang disebut Robert A. Dahl dalam sistem negara demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi sebagaimana disebutkan oleh Robert A. Dahl.

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat. Menurut Jimly, penyaluran kedaulatan rakyat (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar.³⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 butir 1 menyebutkan pengertian "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dalam sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana sekaligus instrumen terpenting bagi demokratisasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, maka kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan

³⁵⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 72.

rakyat masih akan mengundang sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa.

Keyakinan akan pemilu sebagai instrumen terpenting bagi demokratisasi memperoleh legitimasi yang kuat dari Samuel P. Huntington dalam buku *The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century* (1993). Dalam bukunya yang monumental itu, Huntington mendefinisikan demokrasi dengan merujuk pada pendapat Joseph Schumpeter dalam bukunya yang diterbitkan pertama kali pada 1942. Dalam Buku *Capitalism, Sosialism and Democracy*, Schumpeter mendefinisikan demokrasi secara prosedural dengan pemilu sebagai esensi demokrasi. Akan tetapi, Huntington segera menambahkan bahwa sistem demokrasi tak cukup hanya dengan pemilu. Pemilu yang bebas, jujur, dan kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul dan pers; serta jika kandidat dan partai oposisi dapat memberikan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan³⁵¹.

Pada dasarnya, ada tiga tujuan dalam pemilihan umum.³⁵² *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). *Kedua*, pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interests*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilihan umum merupakan tata cara dalam sistem pemerintahan modern untuk terjadinya pergantian atau sirkulasi kekuasaan secara damai. Peralihan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme yang beradab dan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan atau kekerasan, seperti perang atau kudeta.

Menurut Joko J. Prihatmoko, mengutip Aurel Croissant mengemukakan tiga fungsi pokok pemilu. *Pertama*, fungsi keterwakilan (*representativeness*). *Kedua*, fungsi integrasi, yaitu fungsi terciptanya penerimaan partai politik satu terhadap partai politik lain dan masyarakat terhadap partai politik. *Ketiga*, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).³⁵³

³⁵¹Aidul Fitriadi Azhari, "Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan," (*Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004), hlm. 180

³⁵²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 181-182

³⁵³Slamet Effendy Yusuf, *op.cit.*, hlm. 335.

D. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada tingkat daerah tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

1. Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Ada tiga alasan pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. *Pertama*, melalui pemilihan umum dapat meyakinkan atau memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. *Kedua*, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula memengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan *ketiga*, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elite penguasa tingkat daerah. Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sirkulasi elite didasarkan pada asumsi bahwa elite berasal dari dan bertugas mewakili

- masyarakat luas atau rakyat. Secara teoretis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elite dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elite atau nonelite yang menggunakan jalur institusi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elite tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elite penguasa. Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elite penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis.
- d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.³⁵⁴

E. Kelebihan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kelebihan sebagai berikut:

Pertama, rakyat di daerah dapat berpartisipasi secara langsung untuk menentukan seseorang yang akan memimpin daerah sebagai gubernur, bupati/walikota. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Abraham Lincoln bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian pula menurut pendapat Robert Dahl bahwa demokrasi mensyaratkan dua hal yakni kompetisi dan partisipasi. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah memenuhi dua prosedur demokrasi tersebut.

Kedua, Kepala Daerah terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat, karena menerima mandat secara langsung dari rakyat berdasarkan suara mayoritas. Legitimasi atau dukungan yang kuat ini menjadi modal bagi gubernur, bupati/walikota untuk merencanakan dan melaksanakan program kerjanya sesuai dengan janji yang telah disampaikannya kepada rakyat pada saat kampanye. Dengan dukungan yang kuat tersebut maka kepala daerah akan lebih mudah merealisasikan ide, gagasan dan pemikiran untuk melakukan pembangunan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi daerah yang dipimpinnya.

Ketiga, mencegah terjadinya politik transaksional antara calon Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan pemilihan secara

³⁵⁴Harris. S., *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI, 1998).

langsung dapat menutup peluang terjadinya jual beli suara antara calon-calon kepala daerah dengan anggota DPRD sebab proses pemilihan terjadi di luar gedung dewan yaitu di tengah-tengah masyarakat.

Adapun kelemahan mekanisme Pemilihan Gubernur secara langsung adalah sebagai berikut. *Pertama*, penyelenggaraan pemilihan tidak efektif. Proses pemilihan kepala daerah menggunakan waktu yang cukup panjang sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu selama 6 bulan, sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan dan memperlambat proses pergantian jabatan. Belum lagi kalau terjadi permasalahan hukum/sengketa yang berkepanjangan akan menambah lama proses pengisian jabatan gubernur, bupati/walikota. Berbeda dengan proses pemilihan melalui DPRD, prosesnya lebih cepat dan sederhana.

Kedua, penyelenggaraan pemilihan tidak efisien, sebab menggunakan dana yang cukup besar sehingga menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang semestinya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan. Contoh pembiayaan Pemilukada Gubernur di Jawa Timur pada tahun 2008 hampir mencapai 1 triliun rupiah. Bahkan menurut Hamdani AR, negara terbebani anggaran pemilukada sebesar 16 triliun per tahunnya.³⁵⁵ Hal ini menunjukkan terjadinya pemborosan anggaran yang luar biasa dalam proses suksesi kepemimpinan di daerah, dan tidak sebanding dengan kewenangan yang akan dimiliki, terutama oleh gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Gubernur bukan penyelenggara otonomi daerah, sebab otonomi daerah ada di tingkat kabupaten dan kota, sehingga sama sekali tidak relevan gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Ketiga, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga tugas utama gubernur adalah menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Gubernur tidak memiliki kewenangan sebagai penyelenggara otonomi daerah, sehingga tidak terlalu signifikan pengaruhnya gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Keempat, terjadinya konflik horizontal di masyarakat akibat proses pemilihan gubernur, bupati/walikota secara langsung. Masyarakat terbelah ke dalam kelompok pendukung masing-masing calon, sehingga hal ini akan berdampak luas bagi rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah. Konflik antarpengukung jika berlarut-larut akan berakibat pada terhambatnya proses pembangunan di daerah.

³⁵⁵www.prasetyaonline.com, diakses tanggal 4 Maret 2013.

F. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah yang Lebih Efisien dan Demokratis

Setelah dipaparkan kelebihan dan kelemahan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka diperlukan alternatif model pemilihan yang dapat mengatasi kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut, sekaligus mempertahankan kelebihan pemilihan kepala daerah langsung. Meskipun tidak ada model yang ideal yang dapat menjamin bahwa kelemahan dalam model pilihan langsung akan dapat dihilangkan begitu saja. Namun, setidaknya-tidaknya problematika yang muncul akibat dari pelaksanaan pemilihan secara langsung dapat diminimalisasi, sebab jika dibiarkan akan mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan sosial.

Kajian terhadap mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selain mempertimbangkan aspek ekonomis, politis dan sosologis, tentu juga secara sistemik dan yuridis. Ada beberapa model pengisian jabatan kepala daerah yang disampaikan oleh Hasyim Ashari sebagai berikut.³⁵⁶

Model *pertama*, kepala daerah dipilih secara tidak langsung, melainkan hanya ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. Pengalaman ini terdapat pada daerah-daerah administratif bukan daerah otonom. Walikota di Jakarta menduduki jabatannya karena diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta (vide Pasal 19 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Model *kedua*, kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat (vide Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah). Pada model ini DPRD memilih beberapa calon kepala daerah, selanjutnya diajukan kepada pejabat pemerintah di atasnya untuk dipilih salah satunya sebagai kepala daerah (Mendagri untuk memilih Bupati/Walikota, dan Presiden untuk memilih Gubernur).

Model *ketiga*, kepala daerah dipilih secara tidak langsung (vide Pasal 34 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Pada model ini kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Model *keempat*, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih melalui pemilu (vide Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004). Pada model ini pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan, dan pasangan calon perseorangan. Selanjutnya

³⁵⁶Hasyim Asyari, "Mempertahankan Pilkada Langsung", www.rumahpemilu.org, diakses 4 Maret 2013

pasangan calon yang memenuhi persyaratan mengikuti kompetisi melalui pemilu untuk dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih.

Berdasarkan beberapa model tersebut, pengisian kepala daerah ke depan sebaiknya tetap mempertahankan model keempat, yaitu kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih melalui pemilu. Pilihan model ini didasarkan pada sejumlah argumentasi berikut.

1. Argumentasi Konstitusional³⁵⁷

Pertama, konstitusi Indonesia UUD 1945 menentukan bahwa bentuk negara yang dianut Indonesia adalah Republik [vide Pasal 1 ayat (1)]. Sebagai konsekuensi sebuah negara yang berbentuk Republik, maka kedaulatan berada di tangan rakyat [vide Pasal 1 ayat (2)]. Implikasinya adalah pengisian jabatan politik-kenegaraan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu [vide Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E]. Kendatipun dalam Pasal 18 ayat (4) ditentukan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, maka kata "demokratis" di sini harus dimaknai bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih. Dalam hal ini, sekali lagi, sebagai konsekuensi bentuk Negara Republik, kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berhak menentukan kepala daerahnya.

Kedua, konstitusi Indonesia UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial [vide Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 7]. Salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah Presiden (pejabat eksekutif) dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih, yang membedakan dengan sistem parlementer di mana pimpinan eksekutif dipilih oleh parlemen berdasarkan perolehan kursi mayoritas di parlemen. Dalam sistem parlemen sekali pemilu mendapatkan dua hasil yaitu perolehan kursi parlemen, dan sekaligus pemenang dalam parlemen berhak menempati jabatan pada pimpinan eksekutif. Untuk menegaskan dan menjaga konsistensi sistem pemerintahan Presidensial, maka dalam pengisian jabatan kepala daerah sebagai pemimpin pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan melalui pemilu secara langsung, bukan oleh parlemen (DPRD).

2. Argumentasi Politik³⁵⁸

Pertama, pemilu untuk memilih kepala daerah secara langsung merupakan sarana membangun basis legitimasi bagi kepala daerah. Mengingat bahwa anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih melalui pemilu

³⁵⁷*Ibid.*

³⁵⁸*Ibid.*

(apalagi formula pemilihan anggota DPRD kini ditentukan dengan perolehan suara terbanyak), untuk mengimbangi basis legitimasi DPRD maka sudah seharusnya basis legitimasi kepala daerah juga dibangun lewat pemilu.

Kedua, berjalannya pemerintahan daerah diperlukan stabilitas politik. Untuk menjaga stabilitas politik ini diperlukan keseimbangan kekuatan politik antara kepala daerah dan DPRD. Dalam hal kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagai konsekuensinya adalah DPRD akan diberikan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan kepala daerah sebelum habis masa jabatannya. Padahal sebagai salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah adanya masa jabatan tertentu (lima tahun) [fix term vide Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) dan (2)], dan bila kepala daerah dipilih dan diberhentikan oleh DPRD dikhawatirkan akan terjerumus kepada ketidakstabilan politik dan mengarah kepada sistem parlementer. Pengalaman sepanjang berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 membuktikan hal ini. Untuk menghindari konflik politik antara kepala daerah dan DPRD yang berkepanjangan, dan untuk menjaga kestabilan politik pemerintahan daerah, maka sudah seharusnya kepala daerah dipilih secara langsung.

Ketiga, dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagai kepala daerah provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi, selain akan potensial menimbulkan konflik sebagaimana pada argumen kedua, juga akan menimbulkan problem basis legitimasi gubernur di hadapan bupati/walikota jika bupati/walikota dipilih secara langsung lewat pemilu. Dalam rangka menjalankan tugas untuk mengoordinasi bupati/walikota, maka gubernur harus memiliki legitimasi politik yang kuat.

Keempat, dalam hal gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat-pemilih lewat pemilu, dan tidak juga dipilih oleh DPRD, melainkan ditunjuk/diangkat oleh presiden, maka terdapat problem konstitusional. Problem tersebut adalah daerah provinsi merupakan daerah otonom, bukan daerah administratif, di mana daerah otonom memiliki wewenang mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam memilih kepala daerah, bukan ditunjuk/diangkat. Bila pengisian jabatan gubernur melalui ditunjuk/diangkat, problem konstitusional harus diatasi terlebih dahulu yaitu mengubah status provinsi bukan lagi sebagai daerah otonom.

3. Penataan Lembaga Politik³⁵⁹

Berdasarkan argumentasi konstitusional dan politik tersebut, dalam rangka revisi UU Pilkada diajukan tiga (3) rekomendasi berikut.

³⁵⁹*Ibid.*

Pertama, pengisian jabatan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) berdasarkan argumentasi konstitusional dan politik sebagaimana diuraikan di atas, harus tetap dipertahankan dengan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat-pemilih melalui pemilu.

Kedua, diperlukan penataan pelembagaan waktu penyelenggaraan pemilu. Pelembagaan waktu pemilu ini adalah menata pemilu menjadi dua jenis pemilu, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional untuk memilih DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada waktu yang bersamaan (dalam satu pemungutan suara ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden). Pemilu secara bersamaan waktu ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas politik, terutama relasi politik antara DPR dan presiden, karena bangunan koalisi politik akan dibangun sejak dini, bukan koalisi sesaat setelah pemilu legislatif. Pada waktu berikutnya (2 atau 2,5 tahun berikutnya) diselenggarakan pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) dan sekaligus memilih gubernur dan bupati/walikota. Pelembagaan waktu penyelenggaraan pemilu yang demikian ini, selain untuk membangun stabilitas politik, dan untuk meredam masyarakat agar tidak terfragmentasi secara terus-menerus, juga dalam rangka efisiensi biaya pemilu.

Ketiga, karena partai politik sebagai aktor utama dalam pengisian jabatan politik-kenegaraan, maka sudah saatnya partai politik didorong untuk segera merevitalisasi diri dan mengoptimalkan perannya, terutama dalam pendidikan politik, rekrutmen politik dan artikulasi kepentingan politik rakyat.

Berdasarkan uraian argumen di atas, menurut penulis mekanisme pemilihan gubernur, bupati/walikota secara langsung sebaiknya tetap dipertahankan, agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin di daerahnya sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Namun kelemahan utama dari model pemilihan langsung ini yaitu biaya tinggi, konflik horizontal, dan *money politic* harus direduksi dengan perubahan model penyelenggaraan pemilihan. Alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan gubernur dengan bupati/walikota secara serentak di masing-masing provinsi.

Dengan model pemilukada secara serentak ini memiliki beberapa kelebihan antara lain:

Pertama, akan terjadi penghematan biaya yang signifikan, sebab biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendanai penyelenggaraan pemilihan dapat digunakan pada dua tingkatan pemilihan sekaligus yaitu gubernur dan bupati/walikota. Beban anggaran penyelenggaraan pun dapat dibagi, antara

APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dibandingkan dengan sistem yang selama ini berjalan yaitu masing-masing tingkatan pemerintahan membiayai sendiri proses pemilihannya, maka dengan cara pemilukada serentak seluruh anggaran pembiayaan dapat ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, penghematan penerahan sumber daya manusia yang akan menjadi personil panitia pemilihan dan petugas dalam penyelenggaraan pemilukada, sehingga masyarakat memiliki waktu yang lebih banyak untuk bekerja dan beraktivitas di luar agenda pemilihan.

Ketiga, mengurangi terjadinya potensi konflik di masyarakat, akibat terlalu seringnya masyarakat mengikuti prosesi pemilihan sehingga terfragmentasi pada masing-masing calon kepala daerah. Konflik horizontal karena perbedaan dukungan dapat dihindari.

Keempat, meminimalisasi frekuensi terjadinya praktik politik uang (*money politic*) di masyarakat, sehingga lambat laun praktik tersebut dapat dihilangkan.

Kelima, mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi dan koalisi "atas-bawah" yaitu terjadinya paket koalisi pengusung pada pasangan calon gubernur dan pasangan bupati/walikota yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sama. Jika hal ini terjadi, maka pasangan gubernur terpilih dengan pasangan bupati/walikota terpilih berasal dari sumber dukungan yang sama. Harapannya akan sangat bernilai positif dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Antara gubernur dengan bupati/walikota terdapat hubungan yang harmonis, sehingga koordinasi dan kerja sama dalam mengelola pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sinergis.

G. Penutup

Pemilihan Umum kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada mekanisme pemilihan yang ideal tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Sebaik apa pun sistem pemilihan yang diciptakan pasti mengandung kelemahan. Namun perlu dipikirkan model pemilihan yang paling sedikit mengandung kelemahan tetapi juga tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

1. Kelebihan mekanisme pemilukada langsung
 - a. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung untuk memilih pemimpin di daerahnya, sehingga sesuai dengan prinsip demokrasi.

- b. Kepala Daerah terpilih memiliki legitimasi yang kuat sehingga dapat menjalankan program kerjanya dengan lebih mudah.
 - c. Mencegah terjadinya politik transaksional di DPRD.
2. Kelemahan mekanisme pemilukada langsung
- a. Penyelenggaraan pemilihan menggunakan waktu yang panjang sehingga tidak efektif.
 - b. Penyelenggaraan pemilihan tidak efisien karena menggunakan dana APBD yang sangat besar.
 - c. Untuk kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, menjadikan proses pengisian jabatan gubernur melalui pemilihan langsung tidak ada relevansinya. Sebab otonomi daerah tidak berada di tingkat provinsi tapi di level kabupaten/kota.
 - d. Potensi konflik horizontal di masyarakat yang cukup besar akibat perbedaan dukungan terhadap masing-masing calon kepala daerah.
3. Mekanisme pemilukada yang lebih efisien dan demokratis

Model pemilihan yang dapat mengakomodasi kedua aspek yaitu efisien dan demokratis adalah model pemilihan gubernur secara langsung yang serentak dengan pemilihan bupati dan/atau walikota di masing-masing provinsi. Dari sisi penyelenggaraan pemilihan akan mengalami penghematan yang signifikan karena dalam satu kali pesta demokrasi lokal dapat mencakup kedua tingkatan pemerintahan. Sedangkan dari sisi demokrasi, model pemilihan langsung masih merupakan model yang dapat mewakili seluruh aspirasi rakyat dibandingkan melalui DPRD.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Harris, S., 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahfud, Mohammad. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Suseno, Frans Magnis. 1997. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Azhari, Aidul Fitriadi, "Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan," *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004

Makalah

Yusuf, Slamet Effendy. 2009. *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila*, Makalah disampaikan dalam "Kongres Pancasila" tanggal 30 Mei-1 Juni 2009 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang diselenggarakan atas Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada.

Artikel

Saldi Isra, "Haruskah kembali ke DPRD?", <http://cetak.kompas.com>, diakses 2 Januari 2012.

Internet

www.bekasinews.com, diakses tanggal 20 Oktober 2011

www.rumahpemilu.org, diakses tanggal 4 Maret 2013

PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Pelaksanaan Pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, baik dari sisi metode penafsiran *original intent*, penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan.

(Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

Gagasan reformasi penyelenggaraan pemilu dalam wujud pelaksanaan pemilu nasional (eksekutif dan legislatif) secara serentak, pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal dan pelaksanaan pemilu lokal (eksekutif dan legislatif) secara serentak merupakan ide yang sah menurut konstitusi. Tidak satu pun pasal dalam UUD 1945 yang menutup ruang diimplementasikannya ide dimaksud. Khusus untuk pemisahan pemilu nasional dan lokal, sekalipun MK telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, namun ruang pemisahan pemilu nasional dan lokal masih terbuka melalui penafsiran tekstual terhadap frasa "... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dalam ketentuan tersebut dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945.

(Saldi Isra)



J. Raya Lurawang, Gedung No. 112
Lewatenggang, KEC. Tebet, Kota Depok 16556
Telp. 021-84311162 Fax. 021-84311161
Email: rajawali@rajawali.co.id
www.rajawali.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERKURSIAN TINGGI
1501 978-979-69-8539-9



TAHIR FOUNDATION





Sertifikat


Diberikan kepada:
RAHMAT MUHAJIR N.,SH, MH


Sebagai
PESERTA CALL PAPER

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara
dan
Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin

Sawahlunto, 29 Mei - 1 Juni 2014

Fakultas Hukum Universitas Andalas


Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Dekan

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum Universitas Andalas


Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Direktur



Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fak. Hukum Univ. Andalas



Tahir Foundation



Pemerintah Kota
Sawahlunto

